



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Bagian dari Hasil Pajak adalah bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten Cilacap paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Kabupaten.

8. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah adalah bagian dari retribusi daerah Kabupaten Cilacap paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah Kabupaten.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
21. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat RAB-BHPR adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
22. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

23. Tim Pelaksana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tingkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sumber dan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi Pemerintah Desa;
- b. pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
- c. penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
- d. pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa;
- e. penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa;
- f. perubahan penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa; dan
- h. pembinaan dan pengawasan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB III SUMBER DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam APBD Kabupaten Cilacap setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Cilacap paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (3) Bagi Hasil Pajak Daerah yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).
- (4) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.495.821.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (6) Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Pengalokasian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara merata dan proposional dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bagi Hasil Pajak terdiri atas :
 - 1) Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2) Realisasi Pajak Hotel ;
 - 3) Realisasi Pajak Restoran;
 - 4) Realisasi Pajak Hiburan;
 - 5) Realisasi Pajak Parkir;
 - 6) Realisasi Pajak Air Tanah;
 - 7) Realisasi Pajak Sarang Burung;
 - 8) Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ; dan
 - 9) Realisasi Penerimaan BPHTB.
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 2) Retribusi Obyek Wisata;
 - 3) Retribusi Terminal; dan
 - 4) Retribusi Pelayanan Umum Puskesmas.
- (2) Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang sama untuk masing-masing Desa yang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah keseluruhan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Minimal (BHPM) dan Bagi Hasil Retribusi Minimal (BHRM).
- (3) Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Angka Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah keseluruhan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Proporsional (BHPP) dan Bagi Hasil Retribusi Proporsional (BHRP).
- (4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Desa berdasarkan pada komponen tetap (BHPM, BHRM) dan komponen variabel (BHPP, BHRP).

BAB V
TATA CARA PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{BHP } x = \text{BHPM} + \text{BHPP}$$

keterangan:

- a. BHPx = Besaran BHP masing-masing desa
- b. BHPM = Bagi Hasil Pajak Minimal
- c. BHPP = Bagi Hasil Pajak Proporsional

- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (BHPM) setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPM} = \frac{60\% \times \text{Besaran BHP se-Kabupaten Cilacap}}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten Cilacap}}$$

- (3) Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional (BHPP) setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPP} = \frac{\text{Realisasi Pajak Desa}}{\text{Realisasi Pajak Kabupaten}} \times \text{BHP Kabupaten}$$

Pasal 8

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHRx} = \text{BHRM} + \text{BHRP}$$

keterangan:

- a. BHRx = Besaran BHR masing-masing desa
- b. BHRM = Bagi Hasil Retribusi Minimal
- c. BHRP = Bagi Hasil Retribusi Proporsional

- (2) Bagi Hasil Retribusi Minimal (BHRM) setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHRM} = \frac{60\% \times \text{Besaran BHR se-Kabupaten Cilacap}}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten Cilacap}}$$

- (3) Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional (BHRP) setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHRP} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Desa}}{\text{Realisasi Retribusi Kabupaten}} \times \text{BRP Kabupaten}$$

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dikelola dengan prinsip tepat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Penatausahaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 12

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran berjalan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

BAB VII
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyediaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Penyediaan dana untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Cilacap.
- (2) Guna memperlancar penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, maka Bupati menunjuk bank penyalur.

Bagian Kedua
Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Pasal 14

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah disalurkan terpisah antara BHP dan BHR.
- (2) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pencairan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa dengan dilampiri :
 - a. Proposal yang memuat RAB-BHP;
 - b. Laporan akhir pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Permohonan pencairan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa dengan dilampiri :
 - a. Proposal yang memuat RAB-BHR;
 - b. Laporan akhir penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Permohonan Pencairan oleh Kepala Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengirimkan kepada Bupati Cilacap C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (6) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat melampirkan :
 - a. Rekapitulasi Laporan pelaksanaan BHP dan BHR tahun anggaran sebelumnya dari Pemerintah Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan BHP dan BHR dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan.
- (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap akan meneruskan berkas permohonan kepada Bupati Cilacap u.p Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap setelah diadakan penelitian kelengkapan berkas pencairan secara teknis, dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Verifikasi kelengkapan berkas;
 - b. Rekomendasi pencairan; dan
 - c. Rekapitulasi kebutuhan dana.
- (8) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memproses penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (9) Pemerintah desa mengambil Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah pada Rekening Kas desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana diambil sesuai kebutuhan;
 - b. Rekomendasi Camat yang diterbitkan setelah Pemeritah Desa menyelesaikan SPJ APBDes bulan sebelumnya; dan
 - c. Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

BAB VIII
PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 17

Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah di Desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat sisa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, maka sisa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Penggunaan SiLPA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PERUBAHAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

- (1) Perubahan penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat dilakukan apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 20

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bentuk pelaporan pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Pemerintah Desa untuk disampaikan kepada Camat.

- (3) Camat membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan untuk disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
 - b. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap; dan
 - c. Inspektur Kabupaten Cilacap.
- (4) Format laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan dan pelaporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai dasar pertimbangan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

BAB XII SANKSI

Pasal 24

Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap selanjutnya.

Pasal 26

Apabila Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi SiLPA.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 77

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 77 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN,
 RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DAN PEDOMAN
 PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018

A. FORMAT LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN BHPR

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN
 BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
 PEMERINTAH DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Bidang Pembangunan						
3	Bidang Pembinaan Masyarakat						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
5	Belanja Tidak Terduga						
	JUMLAH						

..... 20....
 KEPALA DESA

.....

B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN ATAS PELAKSANAAN BHPR

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DESA						
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Bidang Pembangunan						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
5	Belanja Tidak Terduga						
	JUMLAH						
II	DESA						
1	Bidang						
dst						
	JUMLAH						
	TOTAL JUMLAH						

..... 20....

CAMAT

.....

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI